



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengujian mutu kualitas material bahan konstruksi dan bangunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Konstruksi dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi pada dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri dari:
 - a. kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - b. sub bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Teknis;
 - d. seksi Mutu; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Pasal 4

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengujian mutu kualitas material bahan konstruksi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan oleh dinas;
- b. pelaksanaan jasa pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi dan advis teknis di bidang konstruksi;
- c. pelaksanaan urusan peningkatan keahlian dan kemampuan SDM laboratorium dalam melakukan pengujian bidang konstruksi dan bangunan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- e. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional bidang pengujian mutu kualitas material bahan konstruksi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan laboratorium;
- b. pelaksanaan kaji ulang manajemen;
- c. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan sub bagian tata usaha, seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil, dan perlengkapan;
- e. pengevaluasian dan pelaporan, pemantauan hasil kegiatan;
- f. pengoordinasian kunjungan dari pihak luar;
- g. pengesahan dokumen panduan mutu, dokumen prosedur mutu, visi dan misi laboratorium dan kebijakan mutu laboratorium;
- h. pelaksanaan penerapan pengujian yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium;
- i. pelaksanaan kajian terhadap sasaran mutu laboratorium setiap 1 (satu) tahun sekali;
- j. pengidentifikasian sistem manajemen mutu atau dari prosedur untuk melaksanakan pengujian sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program, dan urusan rumah tangga UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Teknis

Pasal 10

- (1) Seksi Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (2) Seksi Teknis mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan teknis pengujian.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan pengujian;
- b. pengoordinasian perawatan dan kalibrasi peralatan di laboratorium;
- c. pemeriksaan keabsahan hasil uji parameter;
- d. penyusunan laporan hasil uji;
- e. penyusunan formulir penerapan (level IV);
- f. pelaksanaan audit internal;
- g. pelaksanaan pengkajian permintaan, tender dan kontrak;
- h. pelaksanaan tindaklanjut atas keluhan konsumen;
- i. pengelolaan sampel, termasuk pemusnahannya;
- j. pelaksanaan uji profisiensi/uji banding antar laboratorium;
- k. pemenuhan persyaratan kondisi dan akomodasi lingkungan pengujian di laboratorium sesuai kebutuhan;

- l. pemverifikasian dokumen instruksi kerja metode (WI-M) & Instruksi kerja alat (WI-E) di laboratorium air, serta bertanggung jawab terhadap penerapannya;
- m. pelaksanaan kesesuaian pengujian berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- n. pengidentifikasian sistem manajemen mutu atau dari prosedur agar sesuai dengan standar Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Mutu

Pasal 12

- (1) Seksi Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (2) Seksi Mutu mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kualitas mutu pengujian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan sistem manajemen mutu;
- b. perencanaan pelatihan bagi personil laboratorium;
- c. pengoordinasian audit internal;
- d. penyiapan bahan kaji ulang manajemen mutu;
- e. pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen mutu kepada personil laboratorium;
- f. pemeriksaan dokumen sistem manajemen mutu sebelum diterbitkan;
- g. pengumpulan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium;
- h. pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan pembelian barang dan jasa;
- i. penyusunan bahan kajian permintaan, tender dan kontrak UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- j. penyiapan bahan panduan mutu (level 1) dan bahan prosedur mutu (level II);
- k. pelaksanaan tindak lanjut atas keluhan konsumen;
- l. pelaksanaan kesesuaian pengujian berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- m. pengidentifikasian sistem manajemen mutu atau dari prosedur agar sesuai dengan standar Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. ketentuan Pasal 2 Angka 3 Huruf a, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01) beserta perubahannya; dan
- b. ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26) beserta perubahannya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 BAHAN KONSTRUKSI PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 RAKYAT PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI